

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris antara:

- 1. H. KURNIA WIJAYA BIN (ALM) RD.YUYU WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Garut, tanggal 14 juni 1949, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kp. Cangkuang, RT 001, RW 015, Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II;**
- 2. RUHERTI BINTI (ALM) SUWARJA**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Cikampek, tanggal 31 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT/RW 001/015, Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II;**

Untuk selanjutnya **Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Widiatno, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang bekerja pada Kantor Hukum SILGAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Siliwangi No. 8, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 25 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register Nomor: 3922/SK/Adv/IX/2024, tertanggal 26 September 2024;

lawan

WENA SUMPENA, S.SOS BIN (ALM) RD.YUYU WIJAYA, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki- laki, tempat lahir Garut, tanggal 05 Juni 1956, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat Jl. Setiarasa RT. 002 RW. 003, Desa/ Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diani Safarina, S.H., M.Kn. dan kawan yang tergabung pada Kantor Hukum **DIANI SAFARINA, & PARTNERS**, beralamat di Jl. Leuwimalang Komplek H.Indra, Sukamulya, Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 012/Adv.DS/Pdt.PA/VI/2024, tertanggal 27 Juni 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register nomor: 3101/SK/Adv/VI/2024, tertanggal 02 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Garut atas 1 (satu) bidang tanah darat, Sertifikat Hak Milik Nomor 02019, luas 244 m², surat ukur nomor 431/Cangkuang/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang terletak di Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah *Barat* : tanah Ndin
 - Sebelah *Timur* : tanah Ndin
 - Sebelah *Utara* : tanah Ndin
 - Sebelah *Selatan* : tanah Omoy
3. Menetapkan ahli waris almarhum Rd.Yuyu Wijaya dan almarhumah Hj.Tohariah adalah :
 - 3.1. Wena Sumpena,S.Sos bin Rd.Yuyu Wijaya
 - 3.2. H.Kurnia Wijaya Kusumah bin Rd.Yuyu Wijaya
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah darat, Sertifikat Hak Milik Nomor 02019, luas 244 m², surat ukur nomor 431/Cangkuang/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang terletak di Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah *Barat* : tanah Ndin
 - Sebelah *Timur* : tanah Ndin
 - Sebelah *Utara* : tanah Ndin
 - Sebelah *Selatan* : tanah OmoyAdalah harta peninggalan/waris dari almarhumah Hj.Zenan/Tohariah;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Wena Sumpena,S.Sos mendapatkan 1/2 bagian.
 - 5.2. H.Kurnia Wijaya Kusumah mendapatkan 1/2 bagian.

Dari harta warisan almarhumah Hj.Zenab/Tohariah sebagaimana pada amar angka 4 (empat) tersebut di atas.

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa pada amar angka 4 (empat) untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris almarhumah Hj.Zenab/Tohariah, apabila pembagian tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka tanah tersebut dilelang melalui kantor lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.
7. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Garut atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan jurusita Pengganti/Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 29 Agustus 2024 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt. pada *petitum 3 (tiga) angka 1 (satu) dan 2 (dua)*;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.045.000,00 (empat juta empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 26 November 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 November 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt pada tanggal 08 November 2024;
2. Menyatakan Objek Tanah A Quo adalah milik Para Tergugat/Para Pembanding sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No: 01056, Nama Pemegang Hak H. Kurnia Widjaya, NIB 10.17.07.04.00684

Letak Tanah Blok Pasir Lame, Surat Ukur tanggal 27/09/2008, No.574/Cangkuang/2008, Luas 5270 M² (Lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi)

2. Sertifikat Hak Milik No: 01627, Nama Pemegang Hak H. Kurnia Widjaya, NIB 10.17.04.01248

Letak Cipari Desa Cangkuang, Surat Ukur tanggal 20/10/2008, No.1145/Cangkuang/2008, Luas 789 M² (Tujuh ratus delapan puluh meter persegi)

3. Sertifikat Hak Milik No: 02019, Nama Pemegang Hak Ruherti, NIB 10.17.07.04.02590

Letak Tanah Blok Pasir Lame, Surat Ukur tanggal 10/08/2018, No.431/Cangkuang/2018, Luas 244 M² (Dua ratus empat puluh empat meter persegi)

3. Menjatuhkan biaya perkara kepada Terbanding.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sekarang Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 28 November 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Garut dengan register perkara Nomor : 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tertanggal 14 Nopember 2024 dengan mengambil alih dan memberikan putusan tersendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b) Menetapkan bahwa Penggugat bernama **WENA SUMPENA, S.Sos bin (Alm) Rd. YUYU WIJAYA** dengan (Tergugat I/Kakak Kandung **H. KURNIA WIJAYA bin (Alm) Rd. YUYU WIJAYA** adalah Ahli Waris dari **Rd. YUYU WIJAYA bin Rd. JIWA KUSUMA** dan Ibu **TOHARIAH binti UMAR**.
- c) Menetapkan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II membalik nama objek sengketa waris berupa :
- 1) Berupa 1 (satu) bidang Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01056, Luas 5270 m², surat ukur Nomor : 574/cangkuang/2008 tanggal 27 September 2008 yang terletak di Blok Pasir lama, Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa
 - Selatan : Tanah Dadang Hendrayana
 - Barat : Tanah H. Asep Sirojudin/Memed
 - Timur : Tanah Widia Ningsih/Jua
 - 2) Berupa 1 (satu) bidang Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01627, Luas 789 m², surat ukur Nomor : 1145/Cangkuang/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang terletak di Blok Cipari, Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Selokan
 - Selatan : Tanah Obo Somantri
 - Barat : Tanah Aat Ruhiat
 - Timur : Tanah H. Didi
 - 3) Berupa 1 (satu) bidang Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 02019, luas 244 m², surat ukur Nomor : 431/Cangkuang/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang terletak di Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Ndin

- Selatan : Tanah Omoy
- Barat : Tanah Ndin
- Timur : Tanah Ndin

Yang belum pernah dibagi waris adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

- d) Menetapkan Pembagian Waris objek sengketa atas tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II secara Hukum Islam yang berlaku (*Faraidh*).
- e) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun dari padanya yang menguasai Objek Sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dan dibagi waris menurut hukum Islam yang berlaku.
- f) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan atas Objek jaminan yang dikuasai oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II berupa :
 - 1 (satu) bidang Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01056, Luas 5270 m², surat ukur Nomor : 574/cangkuang/2008 tanggal 27 September 2008 yang terletak di Blok Pasir lama, Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Jalan Desa
 - b. Selatan : Tanah Dadang Hendrayana
 - c. Barat : Tanah H. Asep Sirojudin/Memed
 - d. Timur : Tanah Widia Ningsih/Jua
 - 1 (satu) bidang Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01627, Luas 789 m², surat ukur Nomor : 1145/Cangkuang/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang terletak di Blok Cipari, Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Selokan
 - b. Selatan : Tanah Obo Somantri
 - c. Barat : Tanah Aat Ruhiat

- d. Timur : Tanah H. Didi
- 1 (satu) bidang Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 02019, luas 244 m², surat ukur Nomor : 431/Cangkuang/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang terletak di Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Utara : Tanah Ndin
 - b. Selatan : Tanah Omoy
 - c. Barat : Tanah Ndin
 - d. Timur : Tanah Ndin
- g) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- h) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Et Aequo Et Bono***) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II pada tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Desember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt pada tanggal 08 Novemver 2024;
2. Menyatakan Objek Tanah A Quo adalah milik Para Tergugat/Para Terbanding sebagai berikut:

1) **Sertifikat Hak Milik No: 01056 ,**

Nama Pemegang Hak H. Kurnia Widjaya,

NIB 10.17.07.04.00684

Letak Tanah Blok Pasir Lame,

Surat Ukur tanggal 27/09/2008, No.574/Cangkuang/2008,

Luas 5270 M² (Lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi)

2) **Sertifikat Hak Milik No: 01627,**

Nama Pemegang Hak H. Kurnia Widjaya,

NIB 10.17.04.01248

Letak Cipari Desa Cangkuang

Surat Ukur tanggal 20/10/2008, No.1145/Cangkuang/2008,

Luas 789 M² (Tujuh ratus delapan puluh meter persegi)

3) **Sertifikat Hak Milik No: 02019,**

Nama Pemegang Hak Ruherti,

NIB 10.17.07.04.02590

Letak Tanah Blok Pasir Lame,

Surat Ukur tanggal 10/08/2018, No.431/Cangkuang/2018,

Luas 244 M² (Dua ratus empat puluh empat meter persegi)

3. Menjatuhkan biaya perkara kepada Pembanding.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Desember 2024, Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II telah

melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2024 dan Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Januari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding I/Para Terbanding II pada tanggal 26 November 2024 dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 28 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Para Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi,

karenanya kuasa Hukum Para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Basani, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024 ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah, memori dan kontra memori banding baik dari **Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II maupun dari Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II** dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari **Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II** dan pertimbangannya tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat

Banding sendiri sehingga amar tentang eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan **Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II** pada prinsipnya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa **Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II dan Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II** adalah Ahli Waris dari **Rd.Yuyu Wijaya bin Rd. Jiwa Kusuma** dan Ibu **Tohariah binti Umar;**

Bahwa **Rd.Yuyu Wijaya bin Rd. Jiwa Kusuma** dan Ibu **Tohariah binti Umar** telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa:


- 1) Berupa 1 (satu) bidang Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor: 01056, luas 5270 m², surat ukur nomor:574/cangkuang/ 2008, tanggal 27 September 2008, yang terletak di Blok Pasir lama,Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- 2) Berupa 1 (satu) Bidang Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01627, luas 789 m², surat ukur nomor: 1145/Cangkuang/2008 tanggal 20 Oktober,2008, yang terletak di Blok Cipari, Desa/Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
- 3) Berupa 1(satu) Bidang Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor: 02019, luas 244 m², surat ukur nomor; 431/cangkuang/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang terletak di Desa/kelurahan Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Sampai dengan sekarang ketiga harta peninggalan tersebut dikuasai oleh **Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II**, belum pernah dibagi waris kepada **Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II dan Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II** selaku ahli waris bahkan harta peninggalan angka 1 dan 2 tersebut di atas telah dialihkan atas nama **Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II** sesuai 2 sertifikat Hak Milik tersebut di atas

dan harta peninggalan angka 3 telah dialihkan atas nama Pemanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut di atas;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut, Terbanding dalam banding I, Pemanding dalam Banding II mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.16, saksi 1 dan saksi 2 dari Terbanding dalam banding I, Pemanding dalam Banding II, juga bukti T.1.,T.2.-9 saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dari serta dikuatkan dengan bukti T.I T.II-9, saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dari Pemanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Terbanding dalam banding I, Pemanding dalam Banding II telah terbukti silsilah dari keturunan kakek dan nenek dari Pemanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Terbanding dalam banding I, Pemanding dalam Banding II dengan skema sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Pewaris: Tohariah alias Hj. Jenab

2. Ahli Waris:

1. Pemanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II.

2. Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum tersebut di atas, baik Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II maupun Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II, keduanya sebagai anak kandung dari almh. Tohariah alias Hj. Jenab dan almh. Tohariah alias Hj. Jenab merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri almh. Ucik alias Ucih alias Uci dan alm. Umar;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dan hal ini merupakan inti dari pokok perkara adalah: Apakah almh. Tohariah alias Hj. Jenab meninggalkan harta peninggalan yang harus dibagikan pada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa atas dalil posita Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II angka 7.1, 7.2 dan 7.3 dibantah oleh Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II dengan mendalilkan bahwa obyek tersebut bukan bukan dari almh. Tohariah. Obyek sengketa angka 7.1 dan 7.2 adalah harta milik Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan obyek sengketa angka 7.3 adalah harta milik Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II;

Menimbang, bahwa ketiga atas keseluruhan aspek hukum dalam perkara a quo Majelis Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar sehingga sampai pada kesimpulan sebagaimana tercermin dalam uraian amar putusan a quo. Oleh karena itu pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa baik Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II maupun Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II dan Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II masing-masing telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Garut dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori banding masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari masing-masing pihak tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan baik dalam surat gugatan, reflik dan kesimpulannya juga pengulangan dari dalil-dalil jawaban, duplik serta kesimpulannya. Hal tersebut telah cukup dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 14 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dan para pihak berhak memperoleh bagiannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada para pihak secara tanggung menanggung untuk membayarnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3203/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyyah;
- III. Membebankan kepada para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding I dalam Banding I, Terbanding I dalam banding II, Pembanding II dalam Banding I, Terbanding II dalam banding II dan Terbanding dalam banding I, Pembanding dalam Banding II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

